

EFEKTIVITAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DAN  
EKSEKUSI MELAU LELANG

Ksatria Dwi Putra Ramadhan

Email: [23921036@students.uii.ac.id](mailto:23921036@students.uii.ac.id)

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

**Abstrack**

*In practice, the implementation of this execution still faces various challenges, both in terms of copyright identification and valuation, the mechanism for transferring rights, recording and announcement, legal protection for the parties, and its impact on public access to copyrighted works. These obstacles show the need for regulatory reform and institutional strengthening, including harmonization between the Copyright Law and the Fiduciary Guarantee Law, the establishment of an independent assessment body, capacity building of the Directorate General of Intellectual Property, and education to the public and business actors. The role of the notary is very important in the implementation of fiduciary guarantees, because notaries are not only tasked with making deeds of encumbrances of fiduciary guarantees, but must also be able to provide comprehensive legal consultation to the parties regarding the legal consequences of the execution, including the implications for the moral rights of the creator that remain inherent even though their economic rights have been transferred.*

**Keywords:** Intellectual Property Matters, Fiduciary Guarantees, Auction Execution

**Abstrak**

Dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi identifikasi dan valuasi hak cipta, mekanisme pengalihan hak, pencatatan dan pengumuman, perlindungan hukum bagi para pihak, hingga dampaknya terhadap akses publik terhadap karya cipta. Kendala-kendala tersebut menunjukkan perlunya reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan, termasuk harmonisasi antara UU Hak Cipta dan UU Jaminan Fidusia, pembentukan lembaga penilai independen, peningkatan kapasitas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. peran notaris menjadi sangat penting dalam pelaksanaan jaminan fidusia, karena notaris tidak hanya bertugas membuat akta pembebanan jaminan fidusia, tetapi juga harus mampu memberikan konsultasi hukum yang komprehensif kepada para pihak mengenai konsekuensi hukum dari eksekusi tersebut, termasuk implikasi terhadap hak moral pencipta yang tetap melekat meskipun hak ekonominya telah dialihkan.

**Kata kunci:** Hal Kekayaan Intelektual, Jaminan Fidusia, Eksekusi Lelang

**Article History**

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

**Copyright : Author  
Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia, hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual tersebut di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak cipta adalah: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan." Pencipta yang mempunyai hak cipta atas karyanya tentu memiliki hak penuh dalam menikmati karyanya ataupun dapat memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan karyanya. Dalam hal ini, semakin memperjelas bahwa hak cipta memiliki karakteristik hak moral dan hak ekonomi yang akan secara otomatis melekat pada penciptanya. Pemberian izin kepada pihak lain untuk menggandakan hasil karyanya tentu dilakukan dengan menggunakan suatu perjanjian. Pada umumnya hal ini ditandai dengan adanya perjanjian lisensi.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 yang memberikan dasar hukum bagi pelaku ekonomi kreatif dalam memanfaatkan hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai objek pembiayaan. Peraturan ini lahir sebagai respons terhadap kesulitan pelaku industri kreatif dalam mengakses sumber dana konvensional karena keterbatasan aset fisik. Dalam PP ini, pemerintah secara tegas mengakui bahwa HKI baik yang sudah tercatat maupun terdaftar dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun non-bank.

Pasal 10 hingga Pasal 15 PP tersebut menyebutkan bahwa skema pembiayaan berbasis HKI dapat dilakukan melalui jaminan fidusia, pembiayaan berbasis lisensi, dan skema berbasis saham. Fokus utama regulasi ini adalah mendorong lembaga keuangan agar melihat HKI sebagai aset yang bernilai ekonomi dan bukan sekadar aset tidak berwujud. Untuk mendukung hal ini, diperlukan adanya lembaga penilai independen yang bertugas memberikan estimasi nilai ekonomi atas suatu HKI, serta pendaftaran jaminan fidusia ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).<sup>2</sup>

Dalam konteks jaminan fidusia, HKI telah lama diakui sebagai salah satu jenis objek yang dapat dijadikan agunan. Hal ini diperkuat oleh Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, dapat dijadikan objek jaminan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

---

<sup>1</sup> Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), hlm. 3.

<sup>2</sup> *Ibid.*

tentang Hak Cipta juga menyebutkan secara eksplisit dalam Pasal 16 ayat (3) bahwa hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia. Dengan demikian, PP No. 24 Tahun 2022 menjadi penguat dan pendorong agar potensi ekonomi dari kekayaan intelektual dapat dimaksimalkan untuk mendukung pertumbuhan sektor kreatif nasional. Dengan demikian, PP No. 24 Tahun 2022 merupakan langkah progresif yang membuka akses pembiayaan lebih luas kepada pelaku industri kreatif dengan menjadikan HKI sebagai aset produktif yang sah di mata hukum.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang memberikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi dapat dilakukan melalui:<sup>3</sup>

1. Pelaksanaan Titel Eksekutorial: Penerima fidusia dapat mengeksekusi berdasarkan sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial.
2. Parate Eksekusi: Penerima fidusia menjual objek melalui lelang umum tanpa melalui pengadilan.
3. Penjualan di Bawah Tangan: Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia jika dapat memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus melalui pengadilan jika tidak ada kesepakatan tentang wanprestasi atau debitur keberatan menyerahkan objek secara sukarela.

Landasan hukum yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan lelang di Indonesia. Salah satu ketentuan penting dalam peraturan ini adalah pengakuan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek lelang fidusia. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 huruf e, yang menyatakan bahwa objek lelang dapat berupa barang bergerak tidak berwujud yang dijamin secara fidusia, termasuk HKI. Meskipun berbagai regulasi telah membuka jalan bagi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan fundamental. Salah satu hambatan utama adalah belum adanya mekanisme yang terstruktur dan formal terkait penilaian nilai ekonomi HKI. Dalam konteks pembiayaan berbasis jaminan, keberadaan tim penilai independen atau lembaga khusus penilai HKI menjadi sangat krusial sebagai dasar pengambilan keputusan bagi lembaga keuangan.<sup>4</sup>

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki badan khusus atau panduan baku yang diakui secara nasional untuk menilai nilai komersial dari HKI, seperti hak cipta, merek, atau paten. Akibatnya, meskipun HKI secara hukum telah diakui sebagai aset yang dapat dijamin baik melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif—pelaksanaannya belum dapat berjalan optimal. Lembaga keuangan, seperti bank, masih cenderung enggan menerima HKI sebagai jaminan karena ketiadaan standar penilaian yang jelas, sehingga menimbulkan kekhawatiran atas risiko dan ketidakpastian nilai agunan tersebut.<sup>5</sup>

Dalam praktik penyusunan akta, notaris menghadapi kendala yang cukup serius terkait penggunaan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini disebabkan oleh belum

---

<sup>3</sup> Dewi Anggraini, "Eksekusi Jaminan Fidusia yang Berlaku di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 9, no. 2 (2019), hlm. 112.

<sup>4</sup> M. Fauzan Adhim, "Perlindungan dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan dalam Pembiayaan: Tantangan Regulasi dan Solusi Implementatif", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Kreatif*, vol. 5, no. 2 (2023), hlm. 112.

<sup>5</sup> Dwi Setiawan, "Analisa Hukum atas Pengaturan Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia," *Jurnal Ilmiah Pro Justitia*, vol. 11, no. 1 (2023), hlm. 49.

terbentuknya praktik yang mapan dalam pembuatan akta semacam itu, serta minimnya referensi atau preseden akta sejenis yang dapat dijadikan acuan. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat pedoman atau metode baku yang dapat digunakan untuk menilai nilai ekonomis dari benda tidak berwujud seperti Hak Cipta. Regulasi yang ada masih bersifat normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun belum diikuti oleh peraturan pelaksana atau petunjuk teknis yang memberikan kepastian hukum dan panduan operasional di tingkat praktik.<sup>6</sup>

Dari sekian banyak bank yang beroperasi di Indonesia, hanya terdapat dua bank yang telah menunjukkan keberanian untuk menerima hak cipta sebagai objek jaminan, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Surabaya dan Bank Muamalat cabang Jakarta. Namun demikian, kedua bank tersebut menerapkan kebijakan yang sangat konservatif dengan hanya menerima hak cipta sebagai jaminan tambahan (*additional security*) dan bukan sebagai jaminan utama (*primary security*). Keengganan perbankan untuk menerima hak cipta sebagai jaminan utama disebabkan oleh beberapa faktor fundamental yang saling berkaitan. Pertama, hak cipta dikategorikan sebagai jaminan dengan risiko tinggi (*high risk*) karena nilai ekonomisnya sangat bergantung pada faktor-faktor eksternal yang sulit diprediksi, seperti selera pasar, tren industri, dan popularitas karya yang dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat. Kedua, terdapat keterbatasan tim penilai (*appraiser*) di kedua bank tersebut yang memiliki kompetensi khusus dalam menilai aset kekayaan intelektual, mengingat penilaian hak cipta memerlukan expertise yang berbeda dengan penilaian aset tangible konvensional seperti tanah, bangunan, atau kendaraan. Ketiga, kompleksitas hukum dalam proses eksekusi jaminan fidusia hak cipta yang melibatkan aspek hukum kekayaan intelektual, hukum jaminan, dan hukum kepailitan secara bersamaan, sehingga memerlukan pemahaman interdisipliner yang mendalam.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah diakui sebagai objek jaminan fidusia dan bahkan dimungkinkan untuk dieksekusi melalui mekanisme lelang, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi teknis, mekanisme penilaian, hingga kesiapan infrastruktur hukum dan kelembagaan. Kompleksitas tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, objek penelitian ini adalah kesiapan infrastruktur hukum dalam mengatur eksekusi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual. Sumber dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terutama literature yang berkaitan dengan HKI dan bahan hukum lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan pustaka. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif.

---

<sup>6</sup> Muhammad Rafif Ridho, (2024), "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank" *Tesis*, Universitas Jambi, hlm. 18.

<sup>7</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, "Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek Di Bank Syariah", *Mimbar Hukum*, vol. 29, no. 3 (2017), hlm. 2.

## PEMBAHASAN

Pasal 1 ayat (4) UU Jaminan Fidusia menyebutkan benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, terdaftar maupun tidak, yang merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Hak cipta seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan benda bergerak, yang tidak berwujud dan dapat dialihkan.

Berkaitan dengan hak ekonomi dari suatu hak cipta, dapat dilihat bahwa hak cipta memiliki nilai (*value*) untuk digunakan dalam rangka kepentingan ekonomi. Terdapat 9 bentuk hak yang dijamin oleh hak ekonomi dari hak cipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Hak-hak yang dimaksud adalah:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Kesembilan hak tersebut mencerminkan bahwa produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai dan merupakan suatu kekayaan sekaligus pun bentuknya tidak berwujud.<sup>8</sup> Hak ekonomi ini penting untuk dipertimbangkan dalam rangka pembebanan jaminan fidusia terhadap hak cipta karena hak cipta dapat digunakan/dimanfaatkan dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan finansial. Dengan demikian, hak cipta dengan hak kebendaan yang melekat kepadanya dengan dasar dari jenisnya yang merupakan benda bergerak tidak berwujud dan dapat dialihkan serta adanya hak ekonomi yang melekat padanya membuat hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Eksekusi jaminan fidusia, termasuk hak cipta, dapat dilakukan berdasarkan Pasal 29 UUF melalui dua mekanisme, yaitu *parate* eksekusi (tanpa melalui pengadilan) atau melalui penjualan di muka umum (lelang). Lelang menjadi salah satu metode eksekusi yang dianggap paling transparan dan adil karena melibatkan mekanisme pasar yang kompetitif. Namun, pelaksanaan lelang atas hak cipta menghadapi tantangan serius, terutama terkait dengan penentuan nilai ekonomi hak cipta yang bersifat sangat subjektif dan fluktuatif. Berbeda dengan benda berwujud seperti properti atau kendaraan, nilai hak cipta sangat dipengaruhi oleh faktor popularitas, eksploitasi komersial, dan masa berlaku perlindungan hukumnya.

Ketidakpastian *value* hak cipta menjadi masalah utama. Lelang mensyaratkan adanya penilaian yang objektif, sementara hak cipta tidak memiliki standar baku dalam penilaian ekonominya. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa antara kreditor dan debitor terkait harga lelang yang wajar. Kepemilikan dan lisensi hak cipta seringkali kompleks, hak cipta mungkin telah dialihkan sebagian melalui lisensi eksklusif atau non-eksklusif, sehingga

---

<sup>8</sup> Taryan Setiawan. "Konsep Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 8 No.1 (2021), hlm. 52.

eksekusi lelang dapat mengganggu hak pihak ketiga yang telah memiliki perjanjian lisensi sebelumnya. Perihal prosedur lelang yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lelang Jaminan Fidusia belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus hak cipta sebagai objek immateriil.

Terdapat persoalan mengenai mekanisme eksekusi melalui lelang. UU Jaminan Fidusia memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi, baik melalui penjualan di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum. Namun, dalam konteks hak cipta, pelaksanaan lelang menghadapi tantangan dalam hal pengalihan hak dan perlindungan terhadap pihak ketiga. Hak cipta sebagai hak eksklusif mencakup hak moral dan hak ekonomi, yang tidak seluruhnya dapat dialihkan melalui lelang. Hak moral, seperti hak untuk mencantumkan nama pencipta dan hak untuk mempertahankan integritas ciptaan, bersifat melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan lelang, perlu ada pemisahan yang jelas antara hak ekonomi yang dapat dialihkan dan hak moral yang tetap berada pada pencipta.

Pelaksanaan eksekusi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia melalui lelang memerlukan reformasi regulasi dan institusional. Pertama, perlu adanya harmonisasi antara UU Jaminan Fidusia dan UU Hak Cipta dalam hal prosedur eksekusi dan pencatatan peralihan hak. Kedua, perlu dibentuk lembaga penilai independen yang memiliki kompetensi dalam menilai nilai ekonomi hak cipta secara objektif dan akurat. Ketiga, perlu ada penguatan kapasitas DJKI dalam hal pencatatan dan pengawasan terhadap peralihan hak cipta melalui lelang. Keempat, perlu ada edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai potensi hak cipta sebagai aset ekonomi dan mekanisme jaminan fidusia.

Pelaksanaan eksekusi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia melalui lelang mencerminkan pergeseran paradigma hukum dari benda berwujud ke benda tidak berwujud sebagai objek hak dan jaminan. Hal ini sejalan dengan teori hukum kekayaan intelektual yang menempatkan hak cipta sebagai bentuk hak milik yang dapat dialihkan dan dimanfaatkan secara ekonomi. Namun, pelaksanaan eksekusi juga harus mempertimbangkan teori keadilan distributif dan perlindungan hak-hak dasar, termasuk hak moral pencipta dan hak akses masyarakat terhadap karya cipta.

Secara normatif, dasar hukum pelaksanaan eksekusi objek lelang HKI dapat ditelusuri dari beberapa instrumen hukum, terutama Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Ketentuan-ketentuan tersebut pada prinsipnya mengakui HKI sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Namun demikian, ketika sampai pada tahap eksekusi melalui lelang, berbagai ketidakjelasan normatif mulai muncul, terutama terkait mekanisme eksekusi yang spesifik untuk HKI. Di sinilah peran notaris menjadi sangat penting, karena notaris tidak hanya bertugas membuat akta pembebanan jaminan fidusia, tetapi juga harus mampu memberikan konsultasi hukum yang komprehensif kepada para pihak mengenai konsekuensi hukum dari eksekusi tersebut, termasuk implikasi terhadap hak moral pencipta yang tetap melekat meskipun hak ekonominya telah dialihkan.

Kesiapan notaris dalam menghadapi tantangan ini harus dilihat dari beberapa aspek. *Pertama*, aspek pengetahuan substantif tentang hukum HKI dan hukum jaminan. Seorang notaris yang akan menangani pembebanan HKI sebagai jaminan fidusia harus memiliki

pemahaman mendalam tentang karakteristik khusus dari berbagai jenis HKI, seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, dan varietas tanaman. Masing-masing jenis HKI ini memiliki rezim hukum yang berbeda, termasuk dalam hal jangka waktu perlindungan, mekanisme pengalihan hak, dan pembatasan-pembatasan dalam pemanfaatannya. Misalnya, dalam kasus hak cipta, notaris harus memahami dengan baik perbedaan antara hak moral yang tidak dapat dialihkan dan hak ekonomi yang dapat menjadi objek jaminan. Demikian pula untuk paten, notaris perlu memahami ketentuan tentang lisensi wajib yang dapat mempengaruhi nilai ekonomis paten sebagai objek jaminan.

*Kedua*, aspek teknis yuridis dalam perumusan klausul-klausul perjanjian. Notaris harus mampu merumuskan klausul-klausul dalam akta jaminan fidusia yang secara komprehensif mengatur tentang mekanisme eksekusi apabila debitur wanprestasi. Klausul-klausul ini harus memuat ketentuan yang jelas tentang tata cara eksekusi, termasuk pilihan antara eksekusi melalui lelang umum atau penjualan di bawah tangan, hak-hak para pihak selama proses eksekusi, serta konsekuensi hukum dari pengalihan hak melalui eksekusi tersebut. Dalam konteks HKI, perumusan klausul menjadi lebih kompleks karena harus mempertimbangkan berbagai aspek khusus seperti perlindungan terhadap hak moral pencipta, kemungkinan adanya lisensi pihak ketiga, serta ketentuan tentang pembatasan penggunaan HKI tersebut.

*Ketiga*, aspek koordinasi dengan instansi terkait. Proses eksekusi objek lelang HKI tidak hanya melibatkan para pihak dalam perjanjian fidusia, tetapi juga melibatkan berbagai instansi seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk proses pencatatan pengalihan hak, kantor lelang untuk pelaksanaan lelang, serta mungkin saja pengadilan jika terjadi sengketa dalam proses eksekusi. Notaris harus memahami dengan baik mekanisme koordinasi dengan berbagai instansi ini, termasuk prosedur dan persyaratan dokumen yang diperlukan untuk setiap tahapan proses. Pemahaman ini penting agar notaris dapat memberikan panduan yang akurat kepada para pihak tentang langkah-langkah yang harus ditempuh dalam proses eksekusi.

*Keempat*, aspek penyelesaian sengketa. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa eksekusi jaminan fidusia atas HKI rawan menimbulkan sengketa, baik antara pemberi dan penerima fidusia, maupun dengan pihak ketiga yang mungkin memiliki kepentingan terhadap HKI tersebut. Notaris harus memiliki kompetensi untuk mengantisipasi potensi-potensi sengketa ini sejak awal pembuatan akta, termasuk dengan mencantumkan klausul-klausul yang dapat mencegah timbulnya sengketa atau setidaknya mempermudah penyelesaiannya jika sengketa tetap terjadi. Selain itu, notaris juga perlu memahami berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang mungkin ditempuh, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan eksekusi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia melalui lelang merupakan langkah hukum yang sah dan potensial dalam mendukung pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di Indonesia. Secara normatif, hak cipta telah diakui sebagai benda tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan fidusia, dan mekanisme lelang sebagai bentuk eksekusi telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi identifikasi dan valuasi hak cipta, mekanisme pengalihan hak, pencatatan dan pengumuman, perlindungan

hukum bagi para pihak, hingga dampaknya terhadap akses publik terhadap karya cipta. Kendala-kendala tersebut menunjukkan perlunya reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan, termasuk harmonisasi antara UU Hak Cipta dan UU Jaminan Fidusia, pembentukan lembaga penilai independen, peningkatan kapasitas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018).
- Dewi Anggraini, "Eksekusi Jaminan Fidusia yang Berlaku di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 9, no. 2 (2019).
- Dwi Setiawan, "Analisa Hukum atas Pengaturan Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia," *Jurnal Ilmiah Pro Justitia*, vol. 11, no. 1 (2023).
- M. Fauzan Adhim, "Perlindungan dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan dalam Pembiayaan: Tantangan Regulasi dan Solusi Implementatif", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Kreatif*, vol. 5, no. 2 (2023).
- Muhammad Rafif Ridho, (2024), "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank" *Tesis*, Universitas Jambi.
- Taryan Setiawan. "Konsep Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 8 No.1 (2021);
- Trisadini Prasastinah Usanti, "Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek Di Bank Syariah", *Mimbar Hukum*, vol. 29, no. 3 (2017)